



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmtsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 503/DPMTSP/IPPSP/56/2022

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 1304220000927

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : **YAYASAN BAITUL AIDAH SAHAL AL ZAHRAWI**
Alamat : Jalan Ujong Raja Gampong Keude Tambue
Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen
NPWP : 94.585.430.5-104.000
E-Mail : yabasaspm379@gmail.com
No. Telp/HP : 08116700358
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : Tgk. M. Dahlan
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Tengoh Gampong Nase Mee
Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Ujong Raja Gampong Keude Tambue
Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 50.000.000
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132)
- Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 28 April 2022



Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI, ST
PEMBINA Tk.I

NIP. 19751231 200012 2 01



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 503/56/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN
RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Tgk. M. Dahlan selaku Pemilik Yayasan Baitul Aidah Sahal Al Zahrawi Nomor : 01/YABASA/2022 tanggal 16 April 2022 perihal Permohonan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/1621/2022 tanggal 27 April 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional (PAUD) TK Raudhatul Athfal;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain:

Nama Perusahaan : Yayasan Baitul Aidah Sahal Al Zahrawi

NIB : 1304220000927

Alamat : Jalan Ujong Raja Gampong
Keude Tambue Kecamatan
Simpang Mamplam Kabupaten
Bireuen.

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak – Kanak dan
Kelompok Bermain Raudhatul
Athfal

Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Ujong Raja Gampong
Keude Tambue Kecamatan
Simpang Mamplam Kabupaten
Bireuen.

Nama Penanggung Jawab/ : Tgk. M. Dahlan

Alamat : Dusun Tengoh Gampong
Nase Mee Kecamatan
Pandrah Kabupaten Bireuen.

Penanggung Jawab Teknis : Tgk. M. Dahlan

Jenis Pelayanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain.

- KEDUA** : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 28 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

